



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. Yosuko Imam Bonjol, Lingkaran Aia, Kecamatan Pasaman, Kota Pas 26566
Email: pasawaskabupatenbar@gmail.com

Nomor : ~~455~~ /PM.01.02/K.SB-07/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Simpang Empat, **17** November 2022

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Pasaman Barat
di-
tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan Dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia Dan Partai Republik Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan Dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia Dan Partai Republik Indonesia disebutkan bahwa pada tanggal 19 s/d 24 November 2022 Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.

Merujuk pada jadwal dan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk memperhatikan ketentuan yang sudah diatur pada Surat Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 di atas. Selanjutnya, agar dalam melaksanakan proses Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,
EMRA PATRIA, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip